

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG
YANG MEMASUKI KAWASAN TAMAN NASIONAL DENGAN
MEMBAWA ALAT TANPA IZIN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

AGUS FRENGKI TELAUMBANUA
NPM: 1306200109



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MEMASUKI KAWASAN TAMAN NASIONAL DENGAN MEMBAWA ALAT TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015)

AGUS FRENGKI TELAUMBANUA

Tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin, untuk mengetahui putusan terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin, maka atas perbuatan tersebut pelaku dijatuhi sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Analisis putusan terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Taman Hutan Nasional, Tanpa Izin.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengasih dan penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MEMASUKI KAWASAN TAMAN NASIONAL DENGAN MEMBAWA ALAT TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553K/Pid.Sus/2015)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr.Agussani ,M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah.SH.,M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak **Faisal, SH.,M.Hum** dan wakil dekan II Bapak **Zainuddin, SH.,M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Adi Mansar, SH,M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **M. Syukran Yamin Lubis, SH,M.Kn** selaku pembimbing II yang dengan

sempurna perhatian telah memberikan dorongan bimbingan saran sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orang tua saya **Fatizaro Zendrato, Milikriang Telaumbanua, Franciskus** dan **Alm. Analisa Telaumbanua** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang juga kepada Abang saya **Aprilyanus Zendrato** dan kakak saya **Desnita Natalia Telaumbanua** yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat- sahabat yang telah banyak berperan terutama pada **Ari Syahputra, SH, Denis Satria Panggabean, SH, Jhon Hartama Ndraha, SH, M. Husni Pratama, SH, Noel Invokafit Lase, Warisman Juang Lase, Deska Pembaharuan Zendrato, Eka prima foarota Zalukhu, Novan Zalukhu, Suverniawan Deaeli, Rantonius Zalukhu, Kovensi Zebua, Ewil Marodhakha Talunohi** sebagai tempat motivasi dan yang selalu sabar menasehati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikannya, semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan kalian semua.

Kepada semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka. Dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus- tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan Allah kita. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, Maret 2017
Hormat kami,
Penulis,

AGUS FRENGKI TELAUMBANUA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pidana dan Tindak Pidana Kehutanan.....	9
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kehutanan.....	13
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	19
D. Taman Nasional dan Fungsinya	36
E. Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional.....	37
F. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Penegakan Hukum Kehutanan	39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Memasuki Kawasan Taman Nasional Tanpa Izin	42
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Memasuki Kawasan Taman Nasional Tanpa Izin	48
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan.¹ Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.²

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Sumber daya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Rasa syukur atas keberadaan hutan harus dimaknai dengan menempatkan sumber daya hutan sebagai amanah bagi bangsa Indonesia. Wujud syukur bangsa Indonesia dapat diaktualisasikan

¹ Bambang Pamulardi. 2009. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

² *Ibid.*

dengan mengelola secara baik bagi bangsa Indonesia sendiri maupun bagi kepentingan umat manusia di seluruh dunia.³

Hutan sebagai salah satu penentuan sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisinya.⁴ Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Memasuki kawasan hutan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan hutan. Peningkatan kejahatan di bidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola, pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta

³ Rahmi Hidayati D. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*. Jakarta: Wana Aksara, halaman 30.

⁴ *Ibid.*, halaman 32.

melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, penadahan hasil hutan dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga

yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Contoh kasus tindak pidana memasuki dengan membawa alat tanpa hak izin di kawasan taman nasional sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan penambangan emas yaitu melakukan pengikisan dan penggalian tanah dengan menggunakan linggis dan cangkul. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada titik koordinat alat GPS proyeksi UTM Zone 51 N:38431 E: 063861 yang lokasi tersebut masih termasuk berada dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Panua sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.3073/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Kawasan Hutan Cagar Alam Panua.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan terdakwa Talib Adam alias Epe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka memilih judul sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Memasuki Kawasan Taman Nasional Dengan Membawa Alat Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin ?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin ?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat: Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana memasuki dengan membawa alat tanpa hak izin di kawasan taman nasional.
- b. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan

menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana memasuki dengan membawa alat tanpa hak izin di kawasan taman nasional.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015.

D. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana membawa alat tanpa hak izin di kawasan taman nasional dan Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat pengumpul data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

4. Analisis data

Data sekunder yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data yang sering disebut penelitian yang holistik. Dikatakan holistik karena mencari informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti.

Ketentuan bahwa data-data yang berbeda tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari objek yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Orang adalah manusia (dalam arti khusus), manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu), dirinya sendiri, manusianya sendiri.
3. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan tentang memasuki dengan membawa alat tanpa hak izin di kawasan taman nasional yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Tanpa hak izin adalah sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau sebagai tidak berdasarkan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.⁶ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah:

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁵ P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

⁶ Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 45.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Moeljatno dalam Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.⁸ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.⁹

Moeljatno, menyebutkan:

⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1.

⁸ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, halaman 14.

⁹ C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁰

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.¹¹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹²

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap

¹⁰Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 8.

¹¹Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada halaman 2.

¹²*Ibid*, halaman 3.

pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹³ Hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁴ M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵ Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹⁶

Tindak pidana kehutanan adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

¹³ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

¹⁴ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

¹⁵ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

¹⁶ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kehutanan

Bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana kehutanan terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pasal 12:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
 - j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
2. Pasal 14: Setiap orang dilarang:
 - a. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - b. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
 3. Pasal 15: Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pasal 17
 - (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan

dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

- b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
6. Pasal 19: Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
- a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - c. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
 - e. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - f. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - g. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 - h. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau

- i. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
7. Pasal 20: Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
8. Pasal 21: Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
9. Pasal 22: Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
10. Pasal 23: Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
11. Pasal 24: Setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
 - b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
 - c. Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
9. Pasal 25: Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
10. Pasal 26: Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.
11. Pasal 27: Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
12. Pasal 28: Setiap pejabat dilarang:
- a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h. Lalai dalam melaksanakan tugas.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 167.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidannya pembuat tindak pidana.¹⁹ Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana atautkah tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, halaman 19.

¹⁹ *Ibid*, halaman 22.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁰ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.²¹

Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana,

²⁰ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

²¹ *Ibid.*, halaman 6.

tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.²² Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *panishment*. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

²² *Ibid.*

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tidak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.

Pemisahan tindak pidana dan peertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.²³ Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidanan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dengan delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil,

²³ Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit.*, halaman 21.

larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan itu.²⁴ Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.

²⁴ Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 77.

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.²⁵ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana.²⁶

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidana tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan

²⁵ *Ibid.*, halaman 69.

²⁶ *Ibid.*, halaman 53

untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*Culva*)

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- 1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- 2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.

c. Dipertanggungjawabkan

Dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya. Kesalahan itu mengandung unsur

pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁷

3. Alasan penghapusan pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya.²⁸ Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

²⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 15.

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya

adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

- 1) Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

- b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
 - c) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pembedaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Menurut Waluyadi menyebutkan bahwa sanksi atau pidana adalah “yang berupa penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani”.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.³⁰

²⁹ Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 29.

³⁰ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.³²

Menurut Mahrus Ali, pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³³

Muladi menyebutkan bahwa pengaturan tindakan di samping pidana di negeri Belanda dilakukan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan. Di dalam hukum pidana untuk anak-anak (*kinderstrafrecht*) lebih sulit untuk membedakan antara sifat pidana dan tindakan.³⁴

Tentang alasan dan tujuan penjatuhan hukum terdapat beberapa aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan

³¹ *Ibid.* halaman 22-23

³² *Ibid.* halaman 23

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 186.

³⁴ Muladi, *Op.Cit.*, halaman 24

persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang disusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterminis mengenai kebebasan kehendak manusia aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana.

Aliran klasik meyakini konsep kontrak sosial itu dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya secukupnya kepada negara agar masyarakat tersebut dapat berlangsung terus. Karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang dijadikan pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang yang sebanyak-banyaknya.

Sebagai konsekwensinya, maka hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim.

Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat Undang-undang yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana.

Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan yang akan datang tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut, yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terhindarkan. Secara tegas Beccaria menolak pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Beccaria juga yakin bahwa pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.

2. Aliran Modern atau Aliran Positif

Aliran modern menitik beratkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Aliran *Defence Sociale* secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat atau dengan mengadakan rasionalisasi dari pembuat.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya

perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggung jawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Jika digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat.

Pidana yang kejam pada masa yang lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya. Setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan.

Pembahasan tentang aliran-aliran di dalam hukum pidana jika dikaitkan dengan tujuan pidanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran tersebut akan membawa pembuat kebijakan kepada suatu cakrawala yang lebih luas

sebelum mengambil keputusan tentang alasan dan tujuan pemidanaan yang hendak digariskan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pengaruh modernisasi mengharuskan seseorang untuk melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar guna mencapai hal-hal yang dicita-citakan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dulu, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teleological theories*). Samping itu pula pandangan *integratif* di dalam tujuan pemidanaan (*teleological butivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan yang *teleological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

D. Taman Nasional dan Fungsinya

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman Nasional menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut: Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami:

1. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
2. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
3. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; dan
4. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Pengelolaan taman nasional dapat memberikan manfaat antara lain: ekonomi dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis,

sebagai contoh potensi terumbu karang merupakan sumber yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan, penduduk pesisir bahkan devisa negara.

1. Ekologi, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan;
2. Estetika, memiliki keindahan sebagai obyek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam/bahari;
3. Pendidikan dan penelitian, merupakan obyek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian;
4. Jaminan masa depan keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di darat maupun di perairan memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara batasan bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang.

Kawasan taman nasional dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman nasional dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan taman nasional sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

E. Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional

Perlindungan dan pengamanan hutan merupakan bagian dari upaya pengelolaan kawasan taman nasional. Prakteknya, tindakan perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan pada 3 (tiga) aspek penting meliputi:

1. Perlindungan terhadap hutan sebagai kesatuan ekosistem (flora dan fauna),
2. Perlindungan terhadap kawasan hutan menyangkut substansi lahan dan status hukumnya.
3. Penegakan tertib peredaran hasil hutan.

Perlindungan dan pengamanan hutan dibutuhkan dengan tujuan mencegah dan meminimalkan kerusakan hutan serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumber daya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan aset daerah yang mempunyai manfaat ekologis dan ekonomis.

Mengingat areal hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan melalui berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan.

Mengimplementasikan konsep di atas, maka perlindungan dan pengamanan hutan perlu dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, sebagai upaya menekan terjadinya praktek-praktek *illegal logging* dan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Operasi intelegen tindak pidana kehutanan

Operasi intelegen, dilaksanakan untuk pengumpulan bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari gangguan dan ancaman terhadap hutan. Output dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya para pelaku illegal logging sehingga operasi pengamanan dan pengawasan hutan dan operasi gabungan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan mendapatkan hasil karena pelaksanaan operasi sudah mengetahui waktu, kekuatan personil yang diperlukan, sasaran/target serta dukungan dananya.

2. Operasi pengamanan dan pengawasan hutan

Operasi pengamanan dan pengawasan hutan adalah kegiatan operasi pengamanan hutan. Out-put dari kegiatan ini adalah terciptanya kondisi hutan yang lestari dan untuk menekan terjadinya *illegal logging*.

3. Operasi pengamanan hutan gabungan

Operasi Pengamanan Hutan Gabungan adalah kegiatan pengamanan hutan yang dilaksanakan bersama-sama instansi terkait dimana telah ditentukan waktu, kekuatan personil, sasaran/target serta dukungan danannya.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mobilitas aparat pengamanan hutan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparat kehutanan dalam rangka memberantas *illegal logging*.

F. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Penegakan Hukum Kehutanan

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Secara umum, aparat penegak hukum itu meliputi Polri, Jaksa dan Hakim, namun berkaitan dengan penegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan terdapat aparat yang juga turut berperan yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

1. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Khusus untuk tindak pidana di bidang kehutanan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 yang diinstruksikan melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Jaksa

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

5. Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan Hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya, terhadap setiap perkara. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Larangan Memasuki Kawasan Taman Nasional Tanpa Izin

Pengaturan hukum larangan memasuki kawasan taman nasional tanpa izin antara lain:

1. Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Diatur lebih lanjut mengenai larangan pada Pasal 33 yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hutan harus dijaga kelestariannya. Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan menyimpang dari fungsinya, dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Kegiatan perusakan hutan seperti penebangan pohon, pembalakan liar dan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin akan berdampak pada kerusakan hutan. Kegiatan tersebut akan menimbulkan kerugian negara, baik kerugian ekonomi maupun ekologi. Adapun menimbulkan dampak sosial budaya dengan adanya interaksi wisatawan dan penduduk lokal baik positif

maupun negatif. Hal positif ialah meluasnya cakrawala pandangan penduduk lokal dan hal negatif ialah wisatawan merusak lingkungan dengan mencorat-coret maupun membuang sampah sembarang tempat.

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan pencurian kayu di kawasan hutan, baik di hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin-mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan (pencurian kayu) mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.

Perusakan hutan tersebut menjadi suatu kejahatan yang luar biasa karena dampaknya terasa baik secara regional, nasional maupun internasional. Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi dua kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- (2) Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

- a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.

- b. Membakar hutan.

Tindak pidana membakar hutan dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

- c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- d. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 38 ayat(4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

- e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

f. Menggembalakan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

g. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan dalam Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Apabila alat-alat yang dibawa adalah lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan, namun tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah diatur dalam Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

h. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan

fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

- i. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Perlindungan hutan dan konservasi alam diatur dalam Pasal 46-51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Memasuki Kawasan Taman Nasional Tanpa Izin.

Memasuki kawasan taman nasional tanpa izin merupakan kejahatan terhadap kehutanan. Seseorang yang memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan suaka alam, maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan memasuki kawasan taman nasional tanpa izin merupakan kejahatan terhadap kehutanan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.³⁵

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.³⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang

³⁵ Tongat. *Op.Cit.*, halaman 224.

³⁶ *Ibid.*, halaman 225.

ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.³⁷

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 222.

³⁸ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 175.

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴⁰ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

³⁹ *Ibid.*, halaman 156.

⁴⁰ Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.⁴¹

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab

⁴¹ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.⁴²

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.⁴³

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴⁴

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini

⁴² Mahrus Ali *Op.Cit.*, halaman 97.

⁴³ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

⁴⁴ *Ibid.*

dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Menurut Tongat, bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tiada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁵

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di

⁴⁵ Tongat. *Op.Cit.*, halaman 225.

Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pelaku tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku memasuki kawasan taman nasional tanpa izin. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴⁶

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebuat maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Hukum pidana *formil* yang mengatur cara hukum pidana *materiil* dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 8.

isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴⁸

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

2. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
3. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 20.

4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
6. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pelaku tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin sendiri ataupun *deelneming* mempunyai sanksi pidana yang berbeda. *Deelneming* diartikan apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁴⁹ Walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tetap disebut *allen dader*”.⁵⁰ *Dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana

⁴⁹Leden Marpaung. 2001. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

⁵⁰*Ibid.*

dirumuskan oleh undang-undang baik secara subjektif maupun unsur objektif.

Umumnya pelaku (*dader*) dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik;
- b. Delik dengan perumusan *materiil*, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik; dan
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.⁵¹

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 95.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dapatlah terjadi dalam praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat 2 menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Jelaslah bahwa Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

Perkara tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 menurut pertimbangan majelis hakim memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barangsiapa.

Barangsiapa adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Talib Adam alias Epe yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan majelis hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Dimaksud dengan sengaja ialah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti akibat dari perbuatan itu. . Berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan

keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato bahwa mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik saksi Yahya Towalu alias Uyun.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Talib Adam alias Epe yaitu melakukan pengikisan dan penggalian tanah dengan menggunakan linggis dan cangkul secara melebar (horizontal) dengan ke dalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter kemudian menyiram dan menyemprot dengan air dengan menggunakan alat penyedot air berupa mesin Jiangdong yang kemudian dialirkan pada sebuah talang yang sudah dialas dengan ijuk. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi, sehingga menjadikan unsur kedua ini terpenuhi.

3. Unsur melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas maka jelaslah perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau dilakukan pada titik koordinat alat GPS

proyeksi UTM Zone 51 N:38431 E: 063861 yang lokasi tersebut masih termasuk berada dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Panua sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3073/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Kawasan Hutan Cagar Alam Panua. Perbuatan Terdakwa tersebut bersama saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan demikian unsur “melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” telah terpenuhi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menurut agar

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Talib Adam alias Epe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan sedangkan hakim Pengadilan Negeri Marisa melalui putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari serta denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015.

Mengetahui tentang putusan terhadap pelaku tindak pidana yang memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang:

1. Kronologi Kasus.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Talib Adam alias Epe bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau

(masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mereka melakukan penambangan emas di lokasi penambangan emas milik saksi Yahya Towalu alias Uyun (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya tim operasi mengajak Terdakwa, saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tim operasi melihat dan menemukan bekas galian tanah dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau dalam kegiatan pertambangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Talib Adam alias Epe yaitu melakukan pengikisan dan penggalian tanah dengan menggunakan linggis dan cangkul secara melebar (horizontal) dengan ke dalaman kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter kemudian menyiram dan menyemprot dengan air dengan

menggunakan alat penyedot air berupa mesin Jiangdong yang kemudian dialirkan pada sebuah talang yang sudah dialas dengan ijuk.

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau dilakukan pada titik koordinat alat GPS proyeksi UTM Zone 51 N:38431 E: 063861 yang lokasi tersebut masih termasuk berada dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Panua sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3073/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Kawasan Hutan Cagar Alam Panua.

Perbuatan Terdakwa tersebut bersama saksi Kasim Hulopi alias Kasim dan Karim Botutihe alias Ka Kau mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam dan tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan:

- a. Dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Talib Adam alias Epe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi maka hakim pada Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari serta denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua.
- d. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua tersebut.
- e. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.

- g. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Gorontalo member putusan Nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 7 Mei 2015, Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR., yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:

- a. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum;
- b. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Gorontalo Nomor 27/Pid.Sus/2015/PT.GTO tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.MAR tanggal 7 Mei 2015.

Mahkamah Agung memberi putusan:

- a. Menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menyatakan Terdakwa Talib Adam alias Epe tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
- d. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Analisis Kasus.

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak menyampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa

terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) Pertimbangan yuridis; dan
- 2) Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

a. Alasan yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum atau *residivis*.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

2) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

3) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Alasan yang memberatkan:

1) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin. Terjadinya tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

2) Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Khusus dalam tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum

menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah sebagai pelestarian kawasan suaka alam.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-

pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan kesatu yaitu:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Talib Adam alias Epe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pelaku memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin haruslah dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sehingga membuat efek jera terhadap pelakunya dan dapat mencegah terhadap pelaku-pelaku yang ingin melakukan perbuatan Memasuki Kawasan Taman Nasional Dengan Membawa Alat Tanpa Izin.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin, maka atas perbuatan tersebut pelaku dijatuhi sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2. Analisis putusan terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan memasuki kawasan taman nasional tanpa izin yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin harusnya dengan memberikan sanksi yang tegas sehingga tidak ada pihak-pihak yang memasuki kawasan taman nasional untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan kawasan taman nasional.
2. Pelaku dan yang turut membantu melakukan tindak pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin seharusnya dijatuhi hukuman yang sama beratnya tanpa membeda-bedakannya, karena memasuki kawasan taman nasional tanpa izin dan melakukan kegiatan penambangan dapat merusak lingkungan dan ekosistem di kawasan hutan tersebut.
3. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku memasuki kawasan taman nasional tanpa izin lebih berat, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan memasuki kawasan taman nasional tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Pamulardi. 2009. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Leden Marpaung. 2001. *Unusr-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmi Hidayati D. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*. Jakarta: Wana Aksara.

Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.